



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0122 TAHUN 2025

TENTANG

**DUTA BACA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan kegemaran membaca masyarakat melalui kualitas promosi dan sosialisasi budaya literasi, perlu mengikutsertakan partisipasi aktif masyarakat melalui Duta Baca yang menampilkan sosok inspiratif untuk menjadi motivator dalam meningkatkan kegemaran membaca dan mempromosikan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. bahwa kegiatan Pemilihan Duta Baca di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sejak tanggal 11 Agustus 2025 sampai dengan 25 Agustus 2025 dan telah terpilih Saudari INDAH NUR ZAHRA sebagai Duta Baca Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Duta Baca Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 501, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5005);
7. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 65017);
8. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Daerah pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 15008);
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
10. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 312 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG DUTA BACA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Mengukuhkan Saudari INDAH NUR ZAHRA sebagai Duta Baca Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025.

KEDUA...

- KEDUA : Pelaksanaan Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Nota Kesepakatan antara Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Duta Baca Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan